

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA ONLINE**

**Gusti Rizky Akbar /M. Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: gt.rizkbarbar@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penistaan agama berdasarkan hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media online. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perbuatan penistaan agama memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penistaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran perbuatan penistaan agama. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana, karena status yang ia tuliskan berisi penistaan yang mana dapat dibaca oleh banyak orang. maksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Ketentuan hukum tentang penistaan terhadap agama termaktub dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965). Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media online dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : didepan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja; dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan

Yang Maha Esa dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

**Kata kunci :** *Sanksi Pidana, Penistaan Agama, Media Online*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal provisions regarding blasphemy based on Indonesian positive law and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of blasphemy through online media. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that acts of blasphemy have an impact that degrades human dignity and humanity. Blasphemy can lead to collective hatred, exclusion, incitement, discrimination, violence, and even at the most egregious levels, ethnic cleansing, against cultural, ethnic, racial, and religious community groups that are the target of acts of blasphemy. In this situation, the act can enter into a criminal act, because the status he wrote contains blasphemy which can be read by many people. the meaning of "blasphemy" is "to attack someone's honor and good name. The legal provisions regarding blasphemy against religion are contained in Article 156 of the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) and refers to Law Number 1/PNPS/1965 concerning Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion (hereinafter referred to as Law 1/PNPS/1965). Criminal sanctions against perpetrators of blasphemy through online media in positive law in Indonesia are regulated in Article 156a of the Criminal Code which reads: Sentenced to imprisonment for a maximum of a period of five years whoever intentionally in public expresses feelings or commits an act: a) which is principally enmity, abuse or blasphemy against a religion professed in Indonesia b) with the intention that people do not adhere to any religion that is based on Belief in the One and Only God. It can be seen the elements of the first criminal act regulated in Article 156a letter a of the Criminal Code among others: subjective elements: intentionally and objective elements: in public; express feelings or perform actions; and which is hostile, abuses, or desecrates a religion professed in Indonesia. Meanwhile, the elements of the second criminal act regulated in Article 156a letter b of the Criminal Code include: subjective elements: intentionally; with the intention that people do not adhere to any religion based on belief in one God and objective elements: in public; express feelings or do actions.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Blasphemy, Online Media*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik penodaan terhadap agama harus diatur dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reevaluasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara profesional dan proporsional oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan

tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 173

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) KUHP;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Tentang Penistaan Agama Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU 39/1999) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Agama ialah satu dari sekian unsur terpenting dalam masyarakat Indonesia karena agama merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat, sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin dan dilindungi. Kebebasan dalam hal beragama harus dipahami dengan pengertian yang luas seperti kebebasan untuk membangun tempat ibadah dan berkumpul, melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya, melakukan dakwah (publikasi) hingga komunikasi dalam umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan.

### **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Online**

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang memang sudah sangat pesat, baik itu dibidang informasi dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi semua itu pasti ada dampak positif dan negatif. Terlebih dalam menggunakan media sosial yang semua orang bebas memposting atau mendapatkan berita dengan mudahnya. Akan tetapi banyak

diantaranya yang menyalahgunakan sosial media tersebut. Sekarang banyak kita jumpai orang yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja memposting kata-kata yang merupakan ujaran kebencian seperti penodaan/penistaan Agama. Meskipun pemerintah telah mengatur akan hal itu, akan tetapi masih banyak diantaranya masyarakat yang tidak mengetahui dan dengan sengaja menyebarluaskan kata-kata maupun gambar yang berbau penodaan/penistaan Agama.

Persoalan mengenai penistaan (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat

budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan penistaan agama memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penistaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis. terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran perbuatan penistaan agama. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana, karena status yang ia tuliskan berisi penistaan yang mana dapat dibaca oleh banyak orang. Maksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Ketentuan hukum tentang penistaan terhadap agama termaktub dalam Pasal

156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965). Berdasarkan Pasal 156 KUHP menentukan sebagai berikut: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”. Hukum positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan

Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP dengan sangat jelas menyorot pada pihak-pihak yang di muka umum menyatakan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.

2. Berbicara mengenai agama, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta

lingkungannya. Agama adalah suatu bayangan sikap pribadi seseorang untuk melakukan hal-hal yang menurut seseorang tersebut baik baginya dan sekitarnya, serta kendali pikiran terhadap buah perilaku manusia untuk memenuhi keadaan jiwa, rohani serta intensivitas sikap atau kendali masyarakat yang sifatnya personal. Ajaran-ajaran agama diyakini bersifat absolute dan mutlak benar. Ajaran-ajaran agama merupakan dogma yang kebenarannya tidak bisa dipertanyakan oleh akal manusia. Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media online dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP antara lain: unsur subjektif : dengan sengaja; dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau

melakukan perbuatan. Terdapat norma kabur dalam ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP karena dalam pasal tersebut memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki tolak ukur dan tidak memiliki parameter yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut.

## B. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum terhadap penistaan agama pada dasarnya sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, akan tetapi pengaturannya hanya bersifat umum dan ini menimbulkan kekosongan hukum dan kekaburan hukum. Kedepan diharapkan adanya ketentuan khusus berbentuk undang-undang yang mengatur larangan penistaan agama.
1. Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media online pada dasarnya sudah diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE. akan tetapi kedua undang-undang ini masih multi tafsir karena adanya kekaburan norma dan kedepan adanya undang-undang tersendiri terakait dengan tindak pidana penistaan agama khususnya sanksi pidananya agar dapat mengurangi kejahatan-kejahatan penistaan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Sinar Grafika, 2007
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi*

- Hukum, Alumni,*  
Bandung, 2000.
- Arief Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara,* (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).
- Ariman Rasyid, dan Raghiep Fahmi, *Hukum Pidana,* (Malang : Setara Press, 2015).
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini,* Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,* Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Effendi Tolib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana,* (Malang, Setara Press, 2014).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat, 2000).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* (Jakarta : PT. Raja

- Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra AditMahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004).  
ya Bakti, 2004).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Rubini dan Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Alumni : Bandung, 1974).
- Simonangkir J.C.T., S.H, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet Ke-5.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor : Politeia, 1991  
Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP).
- Suminto Aqib , *Refleksi Pembaharuan Islam, 70 Tahun Harun Nasution*, (LSAF : Jakarta 1989).
- Syaukani Imam dan Suwariyati Titik, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Kerukunan Umat Beragama* , (Puslitbang, Jakarta, 2008).